

BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai dengan kepranataan usaha, pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008, Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

dan

BUPATI SOPPENG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.

9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
11. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
12. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut

tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

18. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan; dan
- h. keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

#### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

#### Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan

- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

### BAB III

#### USAHA JASA KONSTRUKSI

##### Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
  - a. jenis usaha;
  - b. bentuk usaha; dan
  - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. bidang usaha perencanaan;
  - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
  - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

##### Pasal 6

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU).

BAB IV  
USAHA JASA KONSTRUKSI  
Bagian Kesatu  
Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk SKPD untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati.

Pasal 9

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati

Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
  - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
  - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
  - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
  - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh instansi yang membidangi Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran I** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Permohonan Pelayanan IUJK

#### Pasal 11

- (1) Bupati atau SKPD yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Permohonan izin baru;
  - Perpanjangan izin;
  - Perubahan data; dan/atau
  - Penutupan izin.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan

#### Pasal 12

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:
- menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
  - menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
  - menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
  - menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama

- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di daerah dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam **Lampiran II** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 13

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

### Pasal 14

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;

- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

#### Pasal 15

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- c. menyerahkan rekaman:
  - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
  - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau

4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam **Lampiran III** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
  - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
  - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran IV** merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

#### Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

#### Bagian Empat

#### Pemberian IUJK

#### Pasal 19

- (1) SKPD yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.

- (2) SKPD dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

#### Pasal 20

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran V** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 21

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam **Lampiran VI.a sampai dengan Lampiran VI.d** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) tercantum dalam **lampiran VII** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Masa Berlaku IUJK

#### Pasal 22

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

#### Pasal 23

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

#### Pasal 24

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
  - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
  - (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
  - (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
  - (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
    - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
    - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
    - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

#### Pasal 25

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran VIII** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### BAB VI

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA YANG MEMBERIKAN IUJK

#### Pasal 26

- (1) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.

- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran X** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

#### Pasal 27

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan ketentuan:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

#### Pasal 28

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

#### Pasal 31

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

#### Pasal 32

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada SKPD pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
- a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam **lampiran XI** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
  - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
  - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
  - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **lampiran XII** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
  - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
  - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman SKPD penerbit IUJK.

#### Pasal 34

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

#### Pasal 35

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 34 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;

- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

#### Pasal 36

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 35 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK

#### Pasal 37

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

#### Pasal 38

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

#### Pasal 39

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 40

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. SKPD pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;

- c. bila berkas permohonan beserta bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. SKPD dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. SKPD mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

## BAB IX

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 41

- (1) SKPD melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi secara *online* yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. daftar Usaha Orang Perseorangan;
  - c. status berlaku IUJK; dan
  - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet
- (3) SKPD pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 42

SKPD Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di daerah.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika terdapat IUJK yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini maka diadakan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di daerah maka dapat dipergunakan:

- a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau
- b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lambat 2 (dua) tahun.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

- (1) Ketentuan yang terkait dengan mekanisme dan teknis pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 6 Agustus 2015

BUPATI SOPPENG,

H. ANDI SOETOMO

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 7 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

H.SUGIRMAN DJAROPI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas serta untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang ini juga mengatur tentang asas dan tujuan pengaturan jasa konstruksi; jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi; persyaratan usaha, ketrampilan, dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa konstruksi, tanggung jawab profesional setiap pengusaha jasa konstruksi, termasuk bagaimana peran masyarakat terhadap pelaksanaan jasa konstruksi serta bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada jasa konstruksi dan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Untuk itulah, diperlukan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai jasa konstruksi di Kabupaten Soppeng. pengaturan dimaksud akan diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 :
  - Ayat (1) : Cukup jelas
  - Ayat (2) : Cukup jelas
  - Ayat (3) : Cukup jelas
  - Ayat (4) : Cukup jelas
  - Ayat (5) : Cukup jelas
  - Ayat (6) : Cukup jelas
  - Ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 6 :
  - Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas.  
Pasal 8 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Ayat (4) : Cukup jelas  
Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas.  
Pasal 10 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Ayat (4) : Cukup jelas  
Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 11 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 12 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Ayat (4) : Cukup jelas  
Ayat (5) : Cukup jelas  
Ayat (6) : Cukup jelas  
Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas  
Pasal 14 : Cukup jelas.  
Pasal 15 : Cukup jelas  
Pasal 16 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas.  
Pasal 18 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 19 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 20 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 21 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 22 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas  
Pasal 24 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Ayat (4) : Cukup jelas  
Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 25 :

Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 26 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Ayat (4) : Cukup jelas  
Ayat (5) : Cukup jelas  
Pasal 27 : Cukup jelas  
Pasal 28 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 29 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Ayat (4) : Cukup jelas  
Ayat (5) : Cukup jelas  
Pasal 30 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 31 : Cukup jelas  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 32 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Ayat (4) : Cukup jelas  
Pasal 33 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 34 : Cukup jelas  
Pasal 35 : Cukup jelas  
Pasal 36 : Cukup jelas  
Pasal 37 : Cukup jelas  
Pasal 38 : Cukup jelas  
Pasal 39 : Cukup jelas  
Pasal 40 : Cukup jelas  
Pasal 41 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Pasal 42 : Cukup jelas  
Pasal 43 :  
Ayat (1) : Cukup jelas  
Ayat (2) : Cukup jelas  
Ayat (3) : Cukup jelas  
Pasal 44 : Cukup jelas  
Pasal 45 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 95

**Lampiran I** Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng  
Nomor 4 Tahun 2014  
Tanggal : 6 Agustus 2015

**KOP DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**

Nomor : ..... Tanggal .....

Lampiran : -

Kepada Yth.

(Instansi Pemberi IUJK)

di -Tempat

**Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi**

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
2. Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor : ..... tanggal ..... tentang .....
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan : .....

Nama PJBU : .....

Alamat Perusahaan : .....

Jenis Usaha : .....

Maka dengan ini, kami dari Dinas Pekerjaan Umum yang membidangi Jasa Konstruksi yang ditunjuk oleh bupati memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Soppeng

-----  
Pangkat :

Nip :

**Lampiran II** Peraturan Daerah Kab.Soppeng  
Nomor 4 Tahun 2014  
Tanggal : 6 Agustus 2015



Kabupaten Soppeng

**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

**KOP INSTANSI PENERBIT IUJK**

**KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA**  
NOMOR :

NAMA :  
TEMPAT/TGL. LAHIR :  
ALAMAT :  
NO SKA/SKT :  
NAMA BUJK :  
NO.IUJK :

Tanda  
tangan Pemegang  
kartu



....., 20...  
INSTANSI.....

TTD  
NAMA  
NIP

**FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nomor : ..... , 20.

..

Lampiran :

Kepada Yth.  
 Kepala Pemerintah Daerah  
 Kabupaten Soppeng  
 Provinsi Sulawesi-Selatan  
 Di- Watansoppeng

**Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional**

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi-Selatan untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

N O	KLASIFIKASI		KUALIFIKAS I	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMO R KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHU N	Nilai(Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst. . . . .

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon  
 PT/CV. ....

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

**(\*) coret yang tidak sesuai**

**Lampiran IV** Peraturan Daerah Kab.Soppeng  
Nomor 4 Tahun 2014  
Tanggal : 6 Agustus 2015

Nomor : ..... tanggal.....  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak....  
Di – .....

**Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi**

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggal .....perihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kota dengan sertifikat No. ....tanggal ..... dengan masa berlaku sampai dengan ....., telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :  
Alamat :  
Jenis Usaha :  
Penanggung Jawab :  
Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK

**Ttd**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

**PEMBERIAN NOMOR KODE IZIN PADA IUJK NASIONAL**

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan

Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi  
1 = Jasa Perencanaan  
2 = Jasa Pelaksanaan  
3 = Jasa Pengawasan  
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten dimulai dengan nomor

00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

**Contoh 1.**

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di watasoppeng dan terdaftar di LPJK Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 9056891 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Soppeng No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)

2. Kode kab soppeng : ....

3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)

4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811

5. Tercatat di LPJK : 9056891

Kode Badan Usaha :

1 -..... - 2- 00811- 9056891


**Lampiran VIa** Peraturan Daerah Kab.Soppeng

Nomor 4 Tahun 2014


Tanggal : 6 Agustus 2015

## Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru

---



## Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin



## Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

---

- a. Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. Mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam **lampiran 3** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. Menyerahkan rekaman:
  1. Akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  2. Surat keterangan domisili bujk yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat bujk;
  3. Akta perubahan untuk perubahan nama bujk; dan/atau
  4. Sertifikat badan usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. Menyerahkan iujk asli; dan
- e. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data iujk dikuasakan.

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

## Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

---

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

**PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN  
PENUTUPAN IUJK**



**FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL**

Nama Badan Usaha :  
Nomor IUJK :  
Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi \*) *coret yang tidak perlu*

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

**LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL  
 KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK**

**LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
 TAHUN .....

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:  
 Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = ..... % Bulan ke-2 = ..... % Bulan ke-3 = ..... % Bulan ke-4 = ..... % Bulan ke-5 = ..... % Bulan ke-6 = ..... %		Bulan ke-1 = ..... % Bulan ke-2 = ..... % Bulan ke-3 = ..... % Bulan ke-4 = ..... % Bulan ke-5 = ..... % Bulan ke-6 = ..... %	

....., 20....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

( ..... )

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

**LAPORAN IUJK OLEH BUPATI KEPADA GUBERNUR**

**Lampiran IX** Peraturan Daerah Kab.Soppeng  
 Nomor 4 Tahun 2014  
 Tanggal : 6 Agustus 2015

**LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL**

KABUPATEN SOPPENG

TAHUN : .....

SEMESTER KE : .....

Provinsi : Sulawesi-Selatan

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi		
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4.Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan=	

....., tgl. ....

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK  
 KEPADA BUPATI**

Pemerintah kabupaten Soppeng

.....

**Lampiran X** Peraturan Daerah Kab.Soppeng  
 Nomor 4 Tahun 2014  
 Tanggal : 6 Agustus 2015

**LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL**  
 KABUPATEN SOPPENG  
 TAHUN : .....  
 SEMESTER KE : .....

Provinsi : Sulawesi-Selatan.  
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1.Peringatan 1 Peringatan 2 2.Peringatan 3 atau Pembekuan 3.Pencabutan Sanksi 4.Pemberlakukan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

....., tgl. ....

Instansi Penerbit

.....

**KOP INSTANSI PENERBIT IUJK**

**FORMULIR PERMOHONAN  
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN**

**NAMA** : .....

**KABUPATEN** : .....

**PROPINSI** : .....

**TEMPAT/TANGGAL LAHIR** : .....

**ALAMAT** : .....

**NO.SKA/SKT** : .....

**PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI**

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

**PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI**

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

....., Tanggal

Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)

**Lampiran XII** Peraturan Daerah Kab.Soppeng

Nomor 4 Tahun 2014

Tanggal : 6 Agustus 2015

**(FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN)**



Kabupaten Soppeng

**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

**KOP INSTANSI PEMBERI IUJK**

**KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN**

NOMOR :

Nama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Alamat :  
No SKA/SKT :  
Klasifikasi/Subklasifikasi :  
Kualifikasi/Subkualifikasi :

Tanda tangan  
Pemegang kartu



.....,  
20...  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG

TTD  
NAMA  
NIP